



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidik SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal KABUPATEN KEPAHANG Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK - tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at Tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang tercatat pada Kantor Urusan Agama - dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
 - b. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Senin tanggal 24 Januari 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 24 Januari 2000 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP;
 - b. Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP ;
 - c. Anak III (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, Belum sekolah.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP, belum bekerja;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
5. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak para Pemohon ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 7 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 15 tahun 8 bulan;
7. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-343/Kua.07.08.04/Pw.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berman Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 02 Desember 2024;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Nomor - dikeluarkan oleh UPT Puskesmas - pada tanggal 02 Desember 2024;

9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Fenny Tri Utami, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	-
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kph